



P U T U S A N

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Betik Susilowati binti Parian**, NIK : 3519135608940003 Tempat/Tanggal lahir, Madiun, 16 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Dusun Wungu, RT 012 / RW 006, Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum atas nama *Citra Anggun Puspita, S.H, Sigit Haryo Wibowo, S.H, Ris Samudra, dan S.H, Hari Purwanto, S.H*, tanggal 15 Juni 2024 yang telah teregistrasi dalam registrasi surat kuasa khusus di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor : 530/kuasa.AD/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024, dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Andri Faujan bin Marjuki**, Tempat/Tanggal lahir, Magelang, 20 Januari 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Jalan Mastrip RT 003 / RW 004 xxxx xxxx, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta bukti beserta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor: 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 12 Juni 2024 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/11/II/2022, tertanggal 23 Februari 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak ikut Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 1 tahun 3 bulan. Ba'da dukhul namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2023 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
  - a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, pada saat Tergugat sedang marah;
  - b. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;
  - c. Tergugat seringkali pergi tanpa tujuan yang jelas dan

Hlm. 2 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang hingga larut malam, Penggugat seringkali meminta agar Tergugat merubah kebiasannya tersebut, namun Tergugat malah marah-marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Mei tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dan belum di karuniai anak;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (TERGUGAT) dengan Tergugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun, damai

Hlm. 3 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berumah tangga dan meneruskan mahligai perkawinannya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Kamdi, S.H., M.Kn., CPM, namun sesuai laporan mediator tertanggal 11 Juli 2024, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 1, posita 2, posita 3, Posita 6;
- ✓ Bahwa pada Posita ke 4 disebutkan:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen atau mudah marah. Pada kenyataannya Tergugat tidak memiliki sifat pemarah atau pendendam seperti yang diuraikan oleh Penggugat. Tergugat cukup tahu diri, sebagai seorang menantu yang masih tinggal dengan mertua, tidaklah mungkin Tergugat berani melakukan hal semacam itu;
  - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga tidak jujur dengan hasil kerjanya. Pada faktanya, Tergugat selalu menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah menyembunyikan apapun, yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat seringkali pergi tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam. Pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat kepada

Hlm. 4 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Adapun apabila Tergugat pulang larut malam, dikarenakan Tergugat lembur kerja, Tergugat selalu memberitahukannya kepada Penggugat;

- ✓ Bahwa pada Positia ke 5 disebutkan bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan. Pada kenyataannya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Adapun alasan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat dipulangkan oleh orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat akan dijodohkan kembali dengan seorang duda kaya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR.

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi dan tetap mempertahankan rumah tangga;
3. Memutuskan menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan layak untuk dipertahankan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

- ✓ Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- ✓ Bahwa Penggugat tetap dalam isi gugatannya ;
- ✓ Bahwa Penggugat sebagian membenarkan posita 2 huruf c jawaban Tergugat, dalam pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu memberitahukan kepada Penggugat ketika Tergugat pulang larut malam dikarenakan kerja lembur, namun kerja lembur tersebut tidak dilakukan setiap hari, sedangkan Tergugat seringkali pergi dan pulang

Hlm. 5 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, Penggugat juga tidak diberitahu dengan jujur tujuan Tergugat pulang larut malam tersebut.

Tujuan yang disampaikan di awal ketika berpamitan dengan Penggugat seringkali berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat di luar rumah. Hal tersebut diketahui dan didengar oleh Penggugat secara langsung ketika Tergugat sedang berkomunikasi melalui telepon dengan temannya, serta banyak pengakuan dari tetangga yang memberitahukan tentang keberadaan Tergugat tersebut ketika berada di luar rumah dan pulang hingga larut malam tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat; ;

✓ Bahwa selain posita yang dibenarkan oleh Penggugat di atas, apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya hanyalah merupakan sanggahan belaka dan tidak bernilai kebenaran;

✓ Bahwa mengenai jawaban Tergugat posita 2 huruf a, tidak benar bahwa Tergugat yang tidak memiliki sifat pemaarah dan pernyataan Tergugat yang cukup tahu diri sebagai menantu yang masih tinggal dengan mertua. Karena pada faktanya walaupun masih tinggal di rumah mertua, ketika terjadi pertengkaran hebat, Tergugat pernah membentak Penggugat dengan nada tinggi dan seringkali berbicara yang membuat hati Penggugat selalu merasa tersinggung. Terjadinya pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat seringkali mengabaikan, kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat selaku isteri, Tergugat tidak mau membantu Penggugat pada saat Penggugat meminta bantuan dari Tergugat dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, Tergugat tidak merespon baik dan selalu mengacuhkan Penggugat, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat yang selalu mengalah sedangkan Tergugat tidak pernah sedikit pun merasa bersalah atas pertengkaran yang terjadi, sehingga Penggugat merasa kecewa atas semua sikap dan perlakuan Tergugat tersebut ;

✓ Bahwa mengenai jawaban Tergugat posita 2 huruf b, tidak benar bahwa Tergugat selalu menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat serta pernyataan Tergugat yang tidak pernah menyembunyikan apapun yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat.

Hlm. 6 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada faktanya bahwa Tergugat memberikan nafkah semau Tergugat sendiri, bahkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi sama sekali sekitar bulan Agustus 2023 hingga sekarang. Tergugat tidak adil dalam pemberian nafkah, di mana tidak jujur dengan penghasilannya bahwa sebagian gaji Tergugat digunakan secara diam-diam untuk kepentingan kesenangan Tergugat sendiri di luar kebutuhan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat ;

✓ Bahwa mengenai jawaban Tergugat posita 3, sangat tidak benar bahwa Tergugat dipulangkan oleh orang tua Penggugat karena Penggugat akan dijodohkan kembali dengan seorang duda kaya. Yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat pernah melakukan hal yang tidak patut, yaitu menunjukkan kemaluan Tergugat kepada adik kandung dan saudara Penggugat, kemudian atas kejadian tersebut, Tergugat justru melaporkan Penggugat ke kantor desa atas tuduhan pencemaran nama baik. Dengan kejadian tersebut, pada akhirnya para perangkat desa setempat segera melakukan mediasi di kantor desa dengan menghadirkan Penggugat, Tergugat, orang tua, adik kandung dan saudara Penggugat, serta kakak kandung Tergugat. Saat terjadi mediasi di kantor desa setempat, Tergugat berkilah dan tidak mau mengakuinya, kemudian atas kejadian tersebut, ayah Penggugat hanya mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat boleh tetap bersama sebagai suami isteri, namun ayah Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dengan ayah Penggugat serta adik Penggugat karena khawatir kejadian serupa terulang kembali. Sehingga atas perkataan ayah Penggugat tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa ayah Penggugat mengusir Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, dan atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak bersedia lagi tinggal dan tidak mau menjadi isteri Tergugat, jadi pernyataan Tergugat yang menyatakan orang tua Penggugat memulangkan Tergugat apalagi Penggugat dijodohkan dengan seorang duda kaya sangatlah tidak benar ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memutuskan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan **dupliknya** secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2024 sebagaimana di bawah ini :

- ✓ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat semata – mata demi kepentingan anak dan membahagiakan kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat;
- ✓ Bahwa menanggapi dalil Penggugat bahwa Tergugat pulang larut malam hanya untuk memenuhi kuajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dan Imam dalam keluarga yang harus bertanggung jawab lahir batin kepada keluarga dan Tergugat selalu meminta ijin apabila lembur atau pulang larut malam karena pekerjaan Tergugat di proyek Bangunan yang terkadang harus dikerjakan sampai larut malam seperti “ Ngecor “ yang tidak boleh berhenti sebelum selesai karena nanti campuran semennya kerasnya tidak rata dan mengakibatkan bangunan tidak kuat dan merupakan tanggung jawab semua karyawan proyek dan setelah selesai pasti Tergugat pulang dan kumpul bersama Penggugat dan anak;
- ✓ Bahwa seharusnya Penggugat yang sudah dewasa dan sudah mampu membina keluarga dengan Penggugat harusnya percaya dengan napa yang dikatakan muhrimnya yaitu Tergugat dan tidak usah mendengarkan omongan orang karena banyak kebutuhan rumah tangga yang harus diperjuangkan oleh Tergugat dan alangkah mulianya disertai

Hlm. 8 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan doa yang diucapkan oleh seorang Istri saat suami mau bekerja akan menjadi berkah bagi suami memudahkan segala urusan dan pekerjaannya yaitu “ *Allahumma aktsir mala zauji wa barik lahu fima a'thoitahu wa athilhayatahu 'ala tho'atika wa ahsin ' amalahu waghfirlahu* “ yang artinya : “ Ya Allah perbanyaklah harta suamiku serta berkahilah karunia yang Engkau berikan padanya , panjangkanlah umurnya , dalam ketaatan padaMu dan baguskanlah amalnya serta ampuni dosa – dosanya “ amin;

✓ Bahwa tidak benar bahwa Tergugat pernah membentak Penggugat mengingat Tergugat merasa harus menghormati orang tua Penggugat karena tinggal bersama , kalua ada permasalahan kita bicara baik -baik di dalam kamar saat anak sudah tidur jadi apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada – ada dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat di rumah Penggugat dan orang tuanya maka mohon dalil tersebut ditolak karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik–baik saja hanya karena ada dorongan dari orang luar sehingga Penggugat terbawa omongan dan mengajukan gugatan kepada Tergugat.

✓ Bahwa mengenai Nafkah yang didalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat itu alas an yang mengada – ada karena setiap kali bekerja Tergugat selalu b icara kepada Penggugat mengenai kebutuhan – kebutuhan Penggugat dan Tergugat yang harus di selesaikan terlebih dahulu dana diketahui oleh Penggugat sehingga Tergugat tetap menafkahi karena juga untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sehingga mohon dalil tersebut ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kenyataannya . dan kenyataannya apabila Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selalu ditolak dengan tanpa alas an yang jelas karena Penggugat lebih percaya omongan orang dari pada omongan suami sendiri karena telah dipengaruhi oleh orang lain yang menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat

✓ Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi berbagai fitnah yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dan tetap menjaga nama baik keluarga dan Tergugat tidak akan membabi buta seperti penggugat

Hlm. 9 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



karena aib keluarga Tergugat tetap jaga walaupun Penggugat punya rasa benci kepada Tergugat maka Tergugat tetap menjaganya .

✓ Bahwa Tergugat percaya ini adalah hanya Ujian dariNya yang ahrus Tergugat dan Penggugat jalani dan derngan rasa ingin selalu memiliki dan demi anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tetap bersikeras ingin memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat dengan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan tergugat sehingga menjadi berkah Majelis Hakim sekalian dan bagi keluarga Penggugat dan Tergugat ...amin

✓ Bahwa sebelum Tergugat mengakhiri Duplik ini ijinan Tergugat memberikan sepatah dua patah kata kepada Penggugat agar merenungkan kembali dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat :

✓ Bahwa apa yang dipersatukan oleh Alloh dengan suatu perkawinan adalah jalanNya dan takdirNya untuk kedua orang tersebut dan apabila terjadi perselisihan maka mereka wajib untuk mempertahankan dan akan menjadi baik dan menurut kehendakNya dan jangan putusan silaturahmi kepada orang yang telah dipilihkan olehNya untukmu karena semua rencanaNya akan baik baik saja, dan apabila terjadi perselisihan angkatlah juru damai orang yang sama–sama kami percayai untuk dapat menyelesaikan masalahmu itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut : “wa in kiftum syiqaqa baiinihima fab ‘asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahilha iy yurida islahayyuwafiqillahu bainahuma , innallaha kana aliman khabira “yang artinya :

“ dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya , maka kirimkanlah seorang juru damai dari ekluarga laki – laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya ( juru damai itu ) bermaksud mengadakan perbaikan , Niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami–istri itu, Sungguh Allah Maha Mengetahui , Maha teliti “

Bahwa berdasarkan dalil–dalil tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



PRIMER

1. Menolak seluruh Replik Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDER

- ✓ Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut :

A.

Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 35199135608940003 Tanggal 14-032022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 028/11/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Print screenshot percakapan media sosial tidak dicocokkan dengan media aslinya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

B. Saksi :

1.

**Parlan bin Marto Karyo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan petani, alamat RT.12 RW.06 Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 23 Februari 2022 di KUA Pilangkenceng xxxxxxxx xxxxxx dan Ketika menikah anak saksi berstatus janda sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat ke persidangan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, kemudian rumah tangganya mulai berjalan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi yang kurang cerita dari Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya karena hanya bekerja serabutan, sering pergi jam 20.00 WIB (jam 8 malam) dan pulanginya sering larut malam (jam 12 malam bahkan sampai jam 1 pagi) karena Tergugat cangkrukan dan rokokkan di jalan. Saksi tidak tahu apa ketika sering keluar malam itu Tergugat pamit atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi saksi tahu Tergugat gampang sekali marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah berkunjung kepada Penggugat bahkan ketika lebaran juga tidak datang;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah menasehati atau mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2.

**Man**

**sur Hidayah bin Kasimin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hlm. 12 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, alamat RT.11 RW.05 Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah perangkat desa di tempat tinggal Penggugat namun beda RT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat melapor ke kantor desa, kemudian Penggugat dan Tergugat di panggil oleh saksi untuk menghadap;
- Bahwa saksi tahu ketika dipanggil Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat di cari masalahnya ternyata Tergugat melakukan tindakan asusila ke adik Penggugat dan ke tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat menunjukkan kemaluannya kepada Lika (tetangga) juga ke adik Penggugat bernama Mei Finda, kejadiannya setelah keluar dari kamar mandi Mei Finda dikasih lihat kemaluan Tergugat yang sebelumnya Tergugat sudah membuntuti adik Penggugat yang akhirnya saksi mengecek dan mengumpulkan adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat serta tetangga dan saksi minta Tergugat untuk membantah namun Tergugat tidak bisa membantahnya;
- Bahwa saksi tahu akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2023 rumah tangga tidak bisa membaik bahkan telah pisah tempat tinggal sekira 1 tahun lebih sampai sekarang;;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

- 1) **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan biro jasa, alamat RT.016 RW.003 Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat dan kenal sejak Tergugat menikah;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Namanya Betik Susilowati;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat ke persidangan karena ingin bercerai dengan Tergugat sejak 27 Juli 2024 atau sekitar 2 minggu yang lalu;
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Pilangkenceng ;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik rukun harmonis namun sekarang tidak harmonis sejak hanis lebaran 2023;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat di usir oleh mertuanya karena laporan dari Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat pada lebaran tahun 2024 namun tidak diterima (puasa 2 kali dan lebaran sekali);
- ✓ Bahwa saksi tahu ketika datang yang pertama antara Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar, hanya ngobrol biasa saja;
- ✓ Bahwa saksi tahu penyebab pengusiran dari Tergugat karena Tergugat menyukai adik Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada Tergugat katanya masih suka, sedangkan kepada Penggugat belum pernah;

2) **Yuli Astuti P binti Eko S**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati pabrik, alamat RT.012 RW.002 Desa Bagi Kecamatan Madiun

Hlm. 14 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat sejak 6 bulan lalu karena saksi adalah teman dari Tergugat sedangkan dengan Penggugat tidak kenal;
- ✓ Bahwa saksi tahu karena cerita dari suami saksi apabila Tergugat masih senang dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mezzaya Aleena Putri Nurianto;
- ✓ Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat apabila rumah tangga sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- ✓ Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkeberatan untuk bercerai dan mohon majelis untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, karena Upaya perdamaian juga telah di tempuh dengan Penggugat serta keduanya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 15 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Non Hakim bernama Kamdi, S.H., M.Kn., CPM, tertanggal 11 Juli 2024, (Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar

Hlm. 16 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan Tergugat seringkali pergi tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam sehingga puncaknya rumah tangga sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan waktu pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan dan anak;
- Bahwa Tergugat menolak terkait ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena rumah tangga baik-baik saja namun Tergugat mengakui jika sejak Mei 2023 memang telah pisah tempat tinggal karena Tergugat dipulangkan oleh orang tua Penggugat ke orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa print screenshot dari percakapan media social tidak disesuaikan dengan media asinya dan juga tidak dilengkapi dengan hasil dari uji laboratorium digital forensic mengenai alat bukti elektronik dari media social yang belum tentu kebenarannya, oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan alat bukti P.3 tersebut;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang hal tersebut juga telah mengisyaratkan rumah tangga mereka diliputi perselisihan/pertengkaran berkepanjangan yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam pulang larut dan Tergugat berbuat asusila kepada tetangga dan adik Penggugat. Bahwa rumah tangga telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya memang rumah tangga Penggugat

Hlm. 18 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang hal tersebut juga telah mengisyaratkan rumah tangga mereka diliputi perselisihan disebabkan karena Tergugat menyukai adik Penggugat dan Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat serta telah diupayakan rukun melalui pihak keluarga namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam pulang larut dan Tergugat berbuat asusila kepada tetangga serta adik Penggugat karena Tergugat mencintai adik Penggugat;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ditandai pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih terakhir tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa *fakta hukum pertama sampai ketiga* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat telah diliputi perselisihan/pertengkaran ditandai pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih

Hlm. 19 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hlm. 20 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum ke lima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Hlm. 21 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Tergugat menderita sakit ginjal sehingga rutin cuci darah”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku pihak yang masih berkeberatan atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut membujuk, merayu Penggugat kembali meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, namun nyatanya sampai putusan ini akan diucapkan ternyata Tergugat juga tidak berhasil untuk merayu ataupun membujuk Penggugat kembali meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu majelis berkeyakinan apabila Tergugat kurang bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan majelis hakim tersebut sehingga alasan keberatan Tergugat atas gugatan cerai tersebut sangatlah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

Hlm. 23 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *حلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

Hlm. 24 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طقة  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 25 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Betik Susilowati binti Parian);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.265.000,00 ( satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Wahib Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 26 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
			.	
	b.	Pan	Rp.	20.000,00
	ggilan			
	Pertama	P		
	dan T			
	c.	Red	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Biay	Rp.	100.000,00	
	a proses			
3.	Pan	Rp.	995.000,00	
	ggilan			
4.	Pen	Rp.	100.000,00	
	yumpahan			
	Saksi			
5.	Meterai	Rp	10.000,00	
			.	
JUMLAH		Rp	1.265.000,	
			00	

Hlm. 27 dari 26 hlm. Put. No. 640/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)